



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ahmad Dahlan No. 11, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
4. Penuntut sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eka Putri Yuliana, S.H., dan Lailatul Fazriyah, S.Sy., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Koi No. 06, Dusun Tlogo I, RT. 002 RW. 001, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 13 Februari 2025, Nomor 56/SK/2025; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska;
 - Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam;
 - 4 (empat) ekor ayam jantan / jago;
 - 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam;
 - 1 (satu) buah kurungan ayam;
 - 2 (dua) buah lampu LED warna putih;
 - 1 (satu) buah jam dinding;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan – ringannya dengan menyampaikan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis antara lain:
 - Bahwa niat Terdakwa hanya untuk menaikkan harga jual ayam Terdakwa;
 - Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan perjudian sabung ayam;
 - Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali;
 - Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Berdasarkan pada uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Hakim yang mulia agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-02/BLTAR/Eku.2/02/2025, tanggal 4 Februari 2025, sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Awalnya Saksi Muhamad Doris Hendrawan bersama dengan Saksi Adigandhi Arif Nugroho selaku Anggota Satreskrim Polres Blitar memperoleh informasi adanya perjudian sabung ayam di Lingkungan Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, setelah melakukan penyelidikan benar adanya perjudian sabung ayam tersebut;

- Bahwa pada saat mereka Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian sabung ayam yang pada saat itu ayam Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk (D.P.S), bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi sabung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam milik Terdakwa, ketika dalam perjalanan ke kandang Terdakwa melewati tempat sabung ayam sedang ramai orang, sekira pukul 12.00 WIB, setelah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memberikan makan ayam miliknya dan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Gimin untuk diantar ke tempat sabung ayam, kemudian Terdakwa dan Sdr. Gimin membawa 1 (satu) ekor ayam milik Terdakwa untuk digandengkan dengan ayam yang berada di tempat sabung ayam tersebut dan ditempat tersebut sudah ada ayam milik sdr. Galuk;

- Bahwa cara perjudian sabung ayam yang Terdakwa lakukan pemilik ayam membawa ayamnya sendiri – sendiri lalu kedua ayam milik pemilik ayam tersebut digandengkan, apabila kedua pemilik ayam tersebut berani dan terjadi kesepakatan besaran taruhan ayam tersebut kemudian ayam dimandikan dan kedua pemilik ayam memberikan uang sebesar 10% dari besaran taruhan kepada Sdr. Didik Irawan Alias Katipeng (D.P.S), lalu ayam ditarungkan dengan waktu setiap pertarungan 15 (lima belas) menit dan setiap pertarungan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali putaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ayam dikatakan kalah jika ayam tidak bisa berdiri dalam hitungan 3 (tiga) detik, ayam berkeok, pemilik ayam menarik ayamnya yang menandakan untuk menyerah maka ayam lawan dikatakan menang;

- Bahwa pada mulanya yang bertarung terlebih dahulu adalah ayam milik Sdr. Galuk dengan ayam milik Sdr. Komar, selang 15 (lima belas) menit sisa 3 (tiga) ayam yang berada di tempat sabung ayam tersebut, yaitu ayam milik Sdr. Galuk, ayam milik Terdakwa dan ayam milik orang lain yang tidak dikenal, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan kesepakatan taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan 4 (empat) kali putaran, di menit kedua pertarungan sabung ayam tersebut telah diketahui oleh Saksi Muhamad Doris Hendrawan bersama dengan Saksi Adigandhi Arif Nugroho selaku Anggota Satreskrim Polres Blitar sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk Sdr. Galuk dan penyedia tempat berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hijau toska, uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah spon warna coklat, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian sabung ayam bersifat untung – untungan jika ayam salah satu dari pemain judi sabung ayam tersebut kalah maka uang menjadi milik pemain sabung ayam yang dinyatakan menang;
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;
Atau
Kedua:

Bahwa Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2024, bertempat di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau pada suatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, mencoba melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara:

- Awalnya Saksi Muhamad Doris Hendrawan bersama dengan Saksi Adigandhi Arif Nugroho selaku Anggota Satreskrim Polres Blitar memperoleh informasi adanya perjudian sabung ayam di Lingkungan Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, setelah melakukan penyelidikan benar adanya perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa pada saat mereka Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang melakukan perjudian sabung ayam yang pada saat itu ayam Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk (D.P.S), bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi sabung yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa datang ke kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam milik Terdakwa, ketika dalam perjalanan ke kandang Terdakwa melewati tempat sabung ayam sedang ramai orang sekira pukul 12.00 WIB, setelah Terdakwa memberikan makan ayam miliknya dan kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Sdr. Gimin untuk diantar ke tempat sabung ayam kemudian Terdakwa dan Sdr. Gimin membawa 1 (satu) ekor ayam milik Terdakwa untuk digandengkan dengan ayam yang berada di tempat sabung ayam tersebut dan ditempat tersebut sudah ada ayam milik sdr.

Galuk;

- Bahwa cara perjudian sabung ayam yang Terdakwa lakukan pemilik ayam membawa ayamnya sendiri – sendiri lalu kedua ayam milik pemilik ayam tersebut digandengkan, apabila kedua pemilik ayam tersebut berani dan terjadi kesepakatan besaran taruhan ayam lalu ayam dimandikan dan kedua pemilik ayam memberikan uang sebesar 10 % dari besaran taruhan kepada Sdr. Didik Irawan Alias Katipeng (D.P.S), selanjutnya ayam ditarungkan dengan waktu setiap pertarungan 15 (lima belas) menit dan setiap pertarungan 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali putaran tergantung kesepakatan kedua belah pihak, ayam dikatakan kalah jika ayam tidak bisa berdiri dalam hitungan 3 (tiga) detik, ayam berkeok, pemilik ayam menarik ayamnya yang menandakan untuk menyerah maka ayam lawan dikatakan menang;

- Bahwa pada mulanya yang bertarung terlebih dahulu adalah ayam milik Sdr. Galuk dengan ayam milik Sdr. Komar, selang 15 (lima belas) menit sisa 3 (tiga) ayam yang berada ditempat sabung ayam tersebut, yaitu ayam milik Sdr. Galuk, ayam milik Terdakwa dan ayam milik orang lain yang tidak dikenal, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan kesepakatan taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kesepakatan 4 (empat) kali putaran, pada menit kedua pertarungan sabung ayam tersebut telah diketahui oleh Saksi Muhamad Doris Hendrawan bersama dengan Saksi Adigandhi Arif Nugroho selaku Anggota Satreskrim Polres Blitar sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan untuk Sdr. Galuk dan penyedia tempat yaitu Sdr. Didik Irawan Alias Katipeng berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Galuk (D.P.S) belum selesai karena diketahui oleh Saksi Muhamad Doris Hendrawan bersama dengan Saksi Adigandhi Arif Nugroho selaku Anggota Satreskrim Polres Blitar Kota dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. Galuk dan Sdr. Didik Irawan Alias Katipeng berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 8 warna hijau toska,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah spon warna coklat, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih, dan 1 (satu) buah jam dinding;

- Bahwa perjudian sabung ayam bersifat untung – untungan jika ayam salah satu dari pemain judi sabung ayam tersebut kalah maka uang menjadi milik pemain sabung ayam yang dinyatakan menang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Doris Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama 1 (satu) unit Reskrim Polres Blitar Kota yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska dan uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah menggandengkan ayam milik Terdakwa dengan ayam milik Sdr. Galuk untuk diadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saat itu Saksi memantau perjudian sabung ayam yang dilakukan Terdakwa kurang lebih setengah jam;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut dengan cara awal mulanya Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa datang ke

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tempat kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam miliknya, ketika pulang Terdakwa melewati ada pertarungan sabung ayam, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. Gimin mengantarkannya ke tempat persabungan ayam tersebut, sampai di tempat sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, lahan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam yang berada di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar tersebut adalah milik Sdr. Katipeng;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, di tempat kalangan milik Sdr. Katipeng tersebut sudah ada ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar, yang saat itu terjadi pertarungan dengan uang taruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar selesai ditarungkan, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan uang taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sistem jalannya pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara kedua ayam saling digandengkan, kemudian kedua pemilik ayam menaruhkan uang untuk arena judi sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa dengan Sdr. Galuk sepakat 4 (empat) kali ronde pertarungan dan dalam setiap pertarungan berlangsung selama 15 (lima belas) menit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perjudian sabung ayam dikatakan menang jika ayam lawan kalah dan dinyatakan keok;

- Bahwa perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan serta tidak ada izinnnya;

- Bahwa yang ditemukan selain barang bukti milik Terdakwa juga 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Adighandi Arif Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama 1 (satu) unit Reskrim Polres Blitar Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah pula diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska dan uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan, peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah menggandengkan ayam milik Terdakwa dengan ayam milik Sdr. Galuk untuk diadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saat itu Saksi memantau perjudian sabung ayam yang dilakukan Terdakwa kurang lebih setengah jam;
- Bahwa menurut keterangan, Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut dengan cara awal mulanya Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa datang ke tempat kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam miliknya, ketika pulang Terdakwa melewati ada pertarungan sabung ayam, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. Gimin mengantarkannya ke tempat persabungan ayam tersebut, sampai di tempat sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, lahan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Sdr. Katipeng yang mana pada saat itu sudah ada ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar dan sedang terjadi pertarungan dengan uang taruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setelah ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar selesai ditarungkan, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan uang taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sistem jalannya pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara kedua ayam saling digandengkan, kemudian kedua pemilik ayam menaruhkan uang untuk arena judi sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



rupiah), dan saat itu Terdakwa dengan Sdr. Galuk sepakat 4 (empat) kali ronde pertarungan dan dalam setiap pertarungan berlangsung selama 15 (lima belas) menit;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, perjudian sabung ayam dikatakan menang jika ayam lawan kalah dan dinyatakan keok;
- Bahwa perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan serta tidak ada izinnnya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti yang ditemukan selain barang bukti milik Terdakwa juga 1 (satu) buah spon warna coklat untuk memberishkan ayam, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Tumar Bin Sunar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melihat perjudian sabung ayam yang dilakukan di lokasi belakang rumah Sdr. Katipeng yang berada di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Bahwa Saksi saat itu melihat pertarungan ayam milik Sdr. Galuk dan milik Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertarungan sabung ayam antara Sdr. Galuk dan Terdakwa belum selesai karena kesepakatan sabung ayam tersebut sebanyak 4 (empat) ronde dan masih berjalan 2 (dua) ronde;
- Bahwa Saksi mengetahui sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perjudian karena didalam sabung ayam tersebut dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saat itu Saksi mengetahui kalau ayam milik Sdr. Galuk juga digandengkan dengan ayam milik orang lain dan Saksi mengetahui ketika ayam tersebut ditarungkan dengan milik Terdakwa;
- Bahwa sistem jalannya pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara kedua ayam saling digandengkan kemudian kedua pemilik ayam menaruhkan uang untuk arena judi sesuai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sifatnya untung – untungan serta tidak ada izinnnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan perjudian sabung ayam;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di sebuah lahan di belakang rumah Sdr. Katipeng di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Petugas Kepolisian telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska dan uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah menggandengkan ayam milik Terdakwa dengan ayam milik Sdr. Galuk untuk diadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut dengan cara awal mulanya Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa datang ke tempat kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam milik Terdakwa, ketika pulang Terdakwa melewati ada pertarungan sabung ayam, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. Gimin mengantarkannya ke tempat persabungan ayam tersebut, sampai di tempat sabung ayam kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk;
 - Bahwa lahan atau tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Sdr. Katipeng;
 - Bahwa di tempat kalangan milik Sdr. Katipeng tersebut sudah ada ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar, yang saat itu terjadi pertarungan dengan uang taruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa setelah ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar selesai ditarungkan, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan uang taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem jalannya pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara kedua ayam saling digandengkan, kemudian kedua pemilik ayam menaruhkan uang untuk arena judi sesuai kesempatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa dengan Sdr. Galuk sepakat 4 (empat) kali ronde pertarungan dan dalam setiap pertarungan berlangsung selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa perjudian sabung ayam dikatakan menang jika ayam lawan kalah dan dinyatakan keok;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sifatnya untung – untung serta tidak ada izinnnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk memperoleh keuntungan apabila ayam milik Terdakwa bertarung dan menang maka harga ayam milik Terdakwa apabila dijual akan naik;
- Bahwa barang bukti lain yang disita oleh Petugas Kepolisian di lokasi kejadian diantaranya berupa 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska;
2. Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam;
4. 4 (empat) ekor ayam jantan / jago;
5. 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam;
6. 1 (satu) buah kurungan ayam;
7. 2 (dua) buah lampu LED warna putih;
8. 1 (satu) buah jam dinding;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh 1 (satu) unit Reskrim Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Muhamad Doris Hendrawan dan Saksi Adighandi Arif Nugroho, pada hari pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, karena telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam;
- Bahwa benar, perjudian sabung ayam tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik orang lain untuk diadu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar, sistem jalannya pertarungan sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara kedua ayam saling digandengkan, kemudian kedua pemilik ayam menaruhkan uang untuk arena judi sesuai kesepakatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa dengan Sdr. Galuk sepakat 4 (empat) kali ronde pertarungan dan dalam setiap pertarungan berlangsung selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar, perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikatakan menang jika ayam lawan kalah dan dinyatakan keok;
- Bahwa benar, perjudian sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan sifatnya hanya untung – untung;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut untuk memperoleh keuntungan apabila ayam milik Terdakwa bertarung dan menang maka harga ayam milik Terdakwa apabila dijual akan naik;
- Bahwa benar, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska dan uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan di lokasi kejadian, Saksi Petugas telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” melalui dimensi – dimensi sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk Undang – Undang sendiri tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “Opzet” di mana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang – undang pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, di mana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “Opzet” merupakan kehendak untuk



melakukan atau tidak melakukan tindakan – tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang – undang;

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood (MvA)* Menteri Kehakiman Belanda *Modderman* dengan komisi pelapor mengatakan *Opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Selanjutnya menurut Prof. Van Bemmelen berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui;

3. Bahwa menurut doktrin pengertian “*Opzet*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

a. Teori Kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen Jerman yang mengatakan bahwa *Opzet* itu sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan pada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam pidana oleh undang – undang;

b. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau teori praduga / teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat. Akan tetapi, akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut Prof. Van Hamel maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “*Opzet*”, yaitu:

a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan “kesengajaan sebagai maksud” apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui



sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau itu terjadi, maka teori kehendak menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan, oleh karena dalam dua – duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini juga ada kesengajaan;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu sebagai akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi adalah tiap – tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung – untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh 1 (satu) unit Reskrim Polres Blitar Kota diantaranya yaitu Saksi Muhamad Doris Hendrawan dan Saksi Adighandi Arif Nugroho pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di sebuah lahan di belakang rumah Sdr. Katipeng di Jln. Cipunegara, Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, karena telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara awal mulanya Terdakwa mendatangi tempat sabung ayam sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Terdakwa datang ke tempat kandang ayam milik Sdr. Gimin untuk memberi makan ayam milik Terdakwa, ketika pulang Terdakwa melewati ada



pertarungan sabung ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar, yang saat itu terjadi pertarungan dengan uang taruhan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa meminta Sdr. Gimin mengantarkannya ke tempat persabungan ayam tersebut, setelah ayam milik Sdr. Galuk dan milik Sdr. Komar selesai ditarungkan, kemudian ayam milik Terdakwa digandengkan dengan ayam milik Sdr. Galuk dengan uang taruhan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa dengan Sdr. Galuk sepakat 4 (empat) kali ronde pertarungan dan dalam setiap pertarungan berlangsung selama 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, telah diamankan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska dan uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan di lokasi kejadian Saksi Petugas telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam, 4 (empat) ekor ayam jantan / jago, 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam, 1 (satu) buah kurungan ayam, 2 (dua) buah lampu LED warna putih dan 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana apabila ayam milik Terdakwa bertarung dan menang maka harga ayam milik Terdakwa apabila dijual harganya akan naik dan perjudian sabung ayam yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan menang atau kalah tidak dapat dipastikan karena sifatnya hanya untung – untung;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah menggandengkan ayam milik Terdakwa dengan ayam milik Sdr. Galuk untuk diadu dengan menggunakan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan, yang mana menurut Majelis Hakim merupakan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai perwujudan dari niat memperoleh keuntungan apabila ayam milik Terdakwa bertarung dan menang maka harga ayam milik Terdakwa apabila dijual akan naik yang merupakan bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska;
- Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam namun memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti selanjutnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam;
- 4 (empat) ekor ayam jantan / jago;
- 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam;
- 1 (satu) buah kurungan ayam;
- 2 (dua) buah lampu LED warna putih;
- 1 (satu) buah jam dinding;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut terbukti dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena niat Terdakwa hanya untuk menaikkan harga jual ayam Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali ini melakukan perjudian sabung ayam, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pasal 222 KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Masalik Als. Solik Bin (Alm.) Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 8 warna hijau toska;
 - Uang senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah spon warna coklat untuk membersihkan ayam;
 - 4 (empat) ekor ayam jantan / jago;
 - 4 (empat) buah kiso / tas tempat ayam;
 - 1 (satu) buah kurungan ayam;
 - 2 (dua) buah lampu LED warna putih;
 - 1 (satu) buah jam dinding;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Blt